

**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Serahkan LKPD 2023, Karaeng Kio Target
Gowa Raih WTP ke-12 Kalinya**



Sumber Gambar: <https://makassar.tribunnews.com/2024/03/30/serahkan-lkpd-2023-karaeng-kio-target-gowa-raih-wtp-ke-12-kalinya>

Wakil Bupati Gowa Abdul Rauf Malaganni menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Sabtu (30/3/2024).

Menurutnya, LKPD Gowa 2023 yang telah diserahkan ini disusun dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap adanya beberapa koreksi, baik koreksi oleh Tim BPK maupun koreksi oleh Tim Review Inspektorat Daerah.

Diharapkan laporan keuangan ini dapat dilakukan audit secara rinci oleh Tim BPK untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Telah menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Gowa untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi, dan berupaya untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal," katanya.

Abdul Rauf berharap dengan kolaborasi seluruh pihak ini, laporan keuangan pemerintah daerah yang diserahkan dapat kembali meraih Opini WTP.

"Hingga saat ini Kabupaten Gowa telah meraih WTP sebanyak 11 kali. Kami berharap setelah diserahkan LKPD dan diperiksa oleh Tim BPK kami mampu kembali meraih WTP yang Ke-12 kalinya," harap Karaeng Kio sapaan akrabnya.

Sementara itu, Kepala Sub Auditorat Sulsel I BPK Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu mengatakan penyerahan LKPD hari ini dilakukan oleh 10 daerah.

Yakni Gowa, Bulukumba, Luwu Utara, Tana Toraja, Jeneponto, Takalar, Bantaeng, Pinrang, Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilakukan pemeriksaan rinci oleh BPK.

Nantinya akan ada Laporan Hasil Penialain (LHP) rencananya disampaikan pada 19 Mei 2024.

Tujuannya memberikan keyakinan memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal.

Juga sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Sasaran pemeriksaan yang dilakukan diantaranya dengan melihat kewajaran penyajian saldo akun neraca per 31 Desember 2023, kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, LAK, LO, LE, LPE dan LP SAK.

Serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD dan lainnya.

"Terimakasih kepada seluruh daerah yang telah menyerahkan LKPD hari ini semoga apa yang disajikan dapat memperoleh hasil yang diinginkan," tutupnya.

Tak hanya itu, Pada penyerahan LKPD ini, Wakil Bupati Gowa turut didampingi Pj Sekda Gowa, Abdul Karim Dania, Kepala Bapenda, Inspektur Inspektorat Daerah, Sekretaris DPRD, Kadis Pendidikan, Dirut RSUD Syekh Yusuf, Kadis Kesehatan, Kadis LH, dan Sekretaris BPKD Kabupaten Gowa.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/03/30/serahkan-lkpd-2023-karaeng-kio-target-gowa-raih-wtp-ke-12-kalinya> 30 Maret 2024;
2. <https://www.sulsatsu.com/2024/03/30/sulsel/pemkab-gowa-serahkan-lkpd-ta-2023-abdul-rauf-harap-raih-wtp-ke-12-kalinya.html> 30 Maret 2024.

Catatan:

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
3. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.